



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

1. Nama Lengkap : AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI ;
Tempat Lahir : Lebo ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 9 Juni 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kadieng Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;
2. Nama Lengkap : HARPIL Alias UNGGE Bin AMIRUDDIN ;
Tempat Lahir : Kahu-kahu ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 20 Agustus 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bontoala Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;
Pendidikan : - ;
3. Nama Lengkap : AGIL TOBA Alias TOBA Bin SAPARUDDIN ;
Tempat Lahir : Benteng ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 10 Desember 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Poros Bandara H. Aroeppala Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
Agama : Islam ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kuli Bangunan ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

-----Para Terdakwa ditahan oleh ;-----

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan Terdakwa II HARPIL Alias UNGGE Bin AMIRUDDIN, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020, sedangkan terhadap Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin Saparuddin ditahan sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan Terdakwa II HARPIL Alias UNGGE Bin AMIRUDDIN, sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020, sedangkan terhadap Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin Saparuddin ditahan sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;-----
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa II HARPIL Alias UNGGE Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin Saparuddin, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa II HARPIL Alias UNGGE Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin Saparuddin, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa II HARPIL Alias UNGGE Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin Saparuddin, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;-----

-----Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr, tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan **Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL bin EDI dkk** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL bin EDI dan Terdakwa III AGIL TOBA Alias TOBA bin SAPARUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II HARPIL Alias UNGGE bin AMIRUDDIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan nopol. DD 6320 JC; Dikembalikan kepada saksi korban Sitti Darliana Binti Najamuddin ;-----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1179 JA ;-----Dikembalikan kepada pemilik yang berhak ;-----
5. Menetapkan agar **Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL bin EDI dkk** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyesali segala perbuatannya dan meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

-----Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pula pada pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

-----Bahwa **Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL bin EDI** bersama-sama dengan **Terdakwa II HARPIL Alias UNGGE bin AMIRUDDIN**, **Terdakwa III AGIL TOBA Alias TOBA bin SAPARUDDIN**, dan **SAKSI ANAK MUH. ARIEL bin NUR ALIM (Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di Perumahan Nelayan Dusun Padang Oge Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di pekarangan rumah Saudara Piang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I Awaluddin Alias Awal bin Edi, Terdakwa II Harpil Alias Ungge bin Amiruddin, Terdakwa III Agil Toba Alias Toba bin Saparuddin, dan Saksi Anak Muh. Ariel bin Nur Alim pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----*

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WITA ketika saksi Fajrin Dahlin bin Maddatuang memarkir motor milik ibunya yaitu saksi Sitti Darliana binti Najamuddin di pekarangan rumah Saudara Piang kemudian saksi Fajrin tertidur di rumah saudara Piang dan lupa mencabut kunci motornya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Anak Muh. Ariel bin Nur Alim sedang berkeliling sekitar kota Benteng menggunakan mobil yang telah di rental oleh Terdakwa I dengan nomor polisi DD 6320 JC menuju Kecamatan Bontosikuyu dalam perjalanan para terdakwa dan Saksi Anak Ariel sepakat untuk mengambil sebuah motor dimana pada saat itu mobil yang mereka tumpangi dikendarai oleh Terdakwa II ;-----
- Bahwa sampai pada Perumahan Nelayan Dusun Padang Oge Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menghentikan mobil karena Terdakwa I melihat motor yang kucinya melekat di setir motor yaitu milik saksi Sitti dengan nomor polisi DD 6320 JC yang sedang terparkir di dalam pekarangan rumah Saudara Piang sehingga Terdakwa I turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam pekarangan rumah Saudara Piang untuk mendorong motor tersebut keluar dari pekarangan rumah lalu Terdakwa I mengedari motor tersebut mencari tempat untuk menyembunyikan motor sambil diikuti oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Anak Ariel yang berada di dalam mobil dalam perjalanan Terdakwa II memberikan kode lampu kepada Terdakwa I untuk berhenti setelah itu Terdakwa III menyuruh saksi Anak Ariel menggantikan Terdakwa I untuk mengendarai motor tersebut ;-----
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 06.20 WITA saksi Fajrin terbangun dan melihat motor saksi Sitti sudah tidak ada di pekarangan rumah Saudara Piang sehingga saksi Fajrin langsung memberitahu saksi Sitti dan saksi Harianto B bin Bahtiar serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontosikuyu ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Anak Ariel beserta para Terdakwa sekitar pukul 07.00 WITA sampai pada rumah saksi Anak Ariel lalu Terdakwa II langsung membuka stiker motor setelah itu Terdakwa II dan saksi Anak Ariel membuka Plat Motor bagian depan serta Terdakwa III membuka 2 spion motor milik saksi Sitti Darliana binti Najamuddin ;-----
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa I menyuruh saksi Anak Ariel untuk menemui seseorang yang diduga merupakan Saudara Saldi yang ingin membeli motor milik saksi Sitti Darliana binti Najamuddin namun Saudara Saldi tidak jadi membeli motor tersebut sehingga saksi Anak Ariel memberitahukan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Dusun Gantarang Keke untuk mencari seseorang yang mau membeli motor tersebut ;-----

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA di Dusun Gantarang Keke Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Ahmad Raja bin Dg. Majannang untuk menggadaikan motor milik saksi Sitti Darliana binti Najamuddin sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penggadaian tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi anak Ariel untuk membeli tuak, makanan, membayar sewa mobil dan keperluan sehari-hari ;-----
- Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WITA seseorang yang diduga merupakan Saudara Saldi menelpon saksi Fajar memberitahukan bahwa Terdakwa I ingin menggadaikan motor yang mirip dengan motor saksi Sitti yang telah diposting di akun *Facebook* milik saksi Fajar ;-----
- Bahwa saksi Ahmad Raja mendapatkan informasi telah beredar di *Facebook* tentang kehilangan sebuah motor kemudian dicocokkan ternyata benar motor yang telah digadaikan Terdakwa I merupakan motor milik saksi Sitti yang telah diposting di *Facebook* oleh saksi Fajar sehingga saksi Ahmad menelfon dan mengajak Terdakwa I bertemu dengan alasan saksi Ahmad ingin membeli bubuk Vanili setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Ahmad maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan oleh polisi ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Anak Ariel tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Sitti Darliana binti Najamuddin ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Anak Edwin, saksi Sitti mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;-----

-----Perbuatan **Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL bin EDI** bersama-sama dengan **Terdakwa II HARPIL Alias UNGGE bin AMIRUDDIN, Terdakwa III AGIL TOBA Alias TOBA bin SAPARUDDIN, dan SAKSI ANAK MUH. ARIEL bin NUR ALIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);-----

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi. 1. SITI DARLINA Binti NAJAMUDDIN.

- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi di dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, sekitar pukul 06.30 Wita di Dusun Padang Oge Desa Laiyolo Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar tepatnya di rumah saudara Piang Perumahan Nelayan ;
- Bahwa, barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik anak saksi yang bernama Fajrin ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor anak, saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor anak saksi Para Terdakwa setelah pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi kalau pelaku yang mengambil sepeda motor anak saksi adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui sepeda motor anak saksi hilang setelah anak saksi yang memberitahukan kepada saksi kalau sepeda motor anak saksi hilang di rumah saudara Piang ;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi yang melaoprkkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor anak saksi ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dihadapkan dimuka persidangan adalah sepeda motor milik anak saksi ;
- Bahwa, setahu saksi, anak saksi memarkir sepeda motornya tersebut didalam pakarangan rumah saudara Piang dan anak saksi menginap

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.



dirumah saudara Piang namun anak saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor anak saksi kemudian keesokan harinya anak saksi baru menyadari sepeda motor anak saksi hilang ;

- Bahwa, pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor anak saksi tanpa seijin anak saksi atau saksi ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi, 2. FAJRIN DAHLIN Bin MADDATUANG.

- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi di dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, sekitar pukul 06.30 Wita di Dusun Padang Oge Desa Laiyolo Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar tepatnya di rumah saudara Piang Perumahan Nelayan ;
- Bahwa, barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor saksi adalah Para Terdakwa setelah pihak yang berwajib memberitahukan kepada saksi kalau Para Terdalwa yang mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi ;
- Bahwa. saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang ke esokan harinya ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 wita saksi kerumah saudara Piang dan memarkir sepeda motornya di

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.



halaman saudara Piang lalu saksi menginap dirumah saudara Piang namun pada saat menginap dirumah saudara Piang saksi lupa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi kemudian keesok harinya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 06.20 wita saksi terbangun dan pada saat saksi keluar rumah saudara Piang saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di halaman rumah saudara Piang sehingga saksi pun langsung kerumah saksi di Buttu dan memberitahukan kepada adik saksi dan menanyakan kepada adik saksi namun adik saksi menyampaikan kepada saksi kalau bukan dia yang mengambil sepeda motor saksi sehingga saksi pun kembali kerumah saudara Piang dan menanyakan sepeda motor saksi kepada saudara Piang akan tetapi saudara Piang pun mengatakan tidak tahu akan keberadaan sepeda motor saksi tersebut setelah itu saksi saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontosikuyu ;

- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dihadapkan dimuka persidangan adalah sepeda motor milik anak saksi ;
- Bahwa, pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor anak saksi tanpa seijin anak saksi atau saksi ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi namun saksi mencurigai Terdakwa I Awal yang mengambil sepeda motor milik saksi karena menurut masyarakat Bontosikuyu bahwa Terdakwa I Awal sering dan pernah melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa I Awal sudah di Hukum ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi, 3. HARIANTO B. Bin BAHTIAR.

- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi di dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, sekitar pukul 06.30 Wita di Dusun Padang Oge Desa Laiyolo Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar tepatnya di rumah saudara Piang Perumahan Nelayan ;
- Bahwa, barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik adik ipar saksi yang bernama Fajrin ;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui dan melihat langsung kejadian tersebut, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan kepada adik ipar saksi Fajrin kalau sepeda motor miliknya hilang ada yang mengambilnya dan menanyakan kepada adiknya apak adanya yang mengambil sepeda motor tersebut dan ternyata adiknya menjawab bukan dia yang mengambil sepeda motornya tersebut ;
- Bahwa, adik ipar saksi memarkir sepeda motornya tersebut dirumah saudara Piang ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik adik ipar saksi ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dihadapkan dimuka persidangan adalah sepeda motor milik adik ipar saksi ;
- Bahwa, setahu saksi, adik ipar saksi memarkir sepeda motornya tersebut didalam pakarangan rumah saudara Piang dan adik ipar saksi menginap dirumah saudara Piang namun adik ipar saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor adik ipar saksi kemudian keesokan harinya adik ipar saksi baru menyadari sepeda motor adik ipar saksi hilang ;
- Bahwa, pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor adik ipar saksi tanpa seijin adik ipar saksi ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut keluarga saksi mengalami kerugian ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi yang bernama AHMAD RAJA Bin DG MAJANNANG tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi AHMAD RAJA Bin DG MAJANNANG dapat dibacakan dimuka persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa, atas keterangan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan ;-----

-----Menimbang bahwa, keterangan saksi AHMAD RAJA Bin DG MAJANNANG tersebut dibacakan sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh Kaharuddin NRP : 79061241. Pangkat : AIPDA. Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan atas nama AHMAD RAJA Bin DG MAJANNANG yang dimana keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya telah termuat dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Anak Saksi yang bernama MUH. ARIEL Bin NUR ALIM tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM dapat dibacakan dimuka persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa, atas keterangan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan Anak Saksi tersebut dibacakan ; - -

-----Menimbang bahwa, keterangan Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM tersebut dibacakan sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh Kaharuddin NRP : 79061241. Pangkat : AIPDA. Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan atas nama MUH. ARIEL Bin NUR ALIM yang dimana keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya telah termuat dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, keterangan yang Terdakwa I berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, Terdakwa I di dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan saudara Ariel, Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III Agil Toba Alias Ardi Bin SAPARUDDIN ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Rumah Perumahan Nelayan Dusun Padang Oge Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, Terdakwa I bersama dengan saudara Ariel, Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III Agil Toba Alias Ardi Bin SAPARUDDIN mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa I telah merental sebuah mobil Toyota Agya warna putih di Hotel Berlian untuk mengantar pacar Terdakwa I di Pattumbukan setelah itu Terdakwa I bersama dengan, Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, Terdakwa III Agil Toba Alias Ardi Bin SAPARUDDIN dan saudara Ariel duduk-duduk di tribun lapangan Pemuda Benteng kemudian kami pun merencanakan akan melakukan pencurian biji jambu mente kemudian kami pun berjalan menuju kearah Kecamatan Bontosikuyu dengan menggunakan mobil yang kami rental tersebut yang mana pada saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, Terdakwa I duduk didepan sedangkan Terdakwa III Agil Toba Alias Ardi Bin SAPARUDDIN dan saudara Ariel duduk dibelakang, namun ditengah perjalanan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III Agil Toba Alias Ardi Bin SAPARUDDIN menyarankan untuk mencuri sepeda motor sehingga

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.



kami pun sepekat akan melakukan pencurian sepeda motor, kemudian sesampai kami di sekitar jembatan Bolu-bolu Dusun Lebo Kecamatan Bontosikuyu, Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN memberhentikan mobil dan membangunkan kami lalu memutar mobil tersebut kearah menuju Benteng dan setelah kami didepan rumah nelayan dusun Padang Oge Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN langsung belok ke Perumahan Nelayan dan setelah kami sampai di sebuah rumah Terdakwa I langsung menyuruh Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN untuk berhenti dan mengatakan "berhenti karena ada sepeda motor yang sementara melengket kuncinya" kemudian Terdakwa I turun dari mobil lalu duduk didepan rumah tersebut setelah itu kami pun mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa, Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa I turun dari mobil lalu duduk didepan rumah tersebut bersama dengan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, kemudian Terdakwa I masuk kedalam halaman rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu pagar rumah tersebut terbuka dan tidak terkunci dan pada saat itu Terdakwa I langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah melalui pintu pagar kemudian Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, Terdakwa III Agil Toba Alias Ardi Bin SAPARUDDIN dan saudara Ariel mengikuti Terdakwa I dengan menggunakan mobil yang kami gunakan setelah sampai disekitar Masjid Buttu Terdakwa I membunyikan dan mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah sekitar Balendongan Desa Laiyolo kami berhenti dan saudara Ariel meminta kepada Terdakwa I dan berkata nanti ia yang membawanya kemudian Terdakwa I pun memberikan sepeda motor tersebut kepada saudara Ariel sehingga Terdakwa I, Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III Agil Toba Alias Ardi Bin SAPARUDDIN kembali mengikuti saudara Ariel membawa sepeda motor tersebut di rumah saudara Ariel ;
- Bahwa, setelah membawa sepeda motor tersebut dirumah saudara Ariel kami pun membuka Stiker / Bis sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menelfon saudara Saldi dan menawarkan sepeda motor tersebut dan berselang beberapa menit saudara Saldi menghubungi Terdakwa I dan saudara Saldi menyuruh Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut di Parappa lalu Terdakwa I pun menyuruh saudara Ariel untuk membawa

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.



sepeda motor tersebut di daerah Parappa dan setelah saudara Ariel bertemu dengan saudara Saldi kemudian saudara Saldi menelfon Terdakwa I dan membatalkan untuk membeli sepeda motor tersebut sehingga saudara Ariel pun kembali membawa sepeda motor tersebut kerumahnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN membawa sepeda motor tersebut di Gantarang Keke dengan tujuan ingin mencari seseorang yang mau memegang sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN langsung kerumah saudara Mustar keluarga Terdakwa I dan menawarkan sepeda motor tersebut namun saudara Mustar mengatakan tidak memiliki uang sehingga saudara Mustar menyuruh keponakannya untuk mengantarkan kami kerumah saudara Hama dan setelah kami bertemu dengan saudara Hama Terdakwa I langsung menawarkan sepeda motor tersebut untuk dipegang dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saudara Hama menawarkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I pun mengiyakannya sehingga saudara Hama memberikan uang tersebut melalui isterinya kemudian saudara Hama bersama dengan temannya mengantarkan kami di sampai di Bonea ;

- Bahwa, pada saat Terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut untuk dipegang tidak menceritakan bahwa sepeda motor tersebut ia peroleh dengan dari hasil curian ;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan saudara Ariel mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa, uang hasil pengangan sepeda motor tersebut Para Terdakwa bersama dengan saudara Ariel gunakan untuk biaya mobil rental yang digunakan dan sisanya kami gunakan untuk membeli makan ;
- Bahwa, Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa, biaya rental mobil tersebut selama 5 (lima) hari sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa I pernah melakukan tindak pidana pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

-----Menimbang bahwa, Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, keterangan yang Terdakwa II berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, Terdakwa II di dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II bersama dengan saudara Ariel, Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Rumah Perumahan Nelayan Dusun Padang Oge Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, Terdakwa II bersama dengan saudara Ariel, Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI telah merental sebuah mobil Toyota Agya warna putih di Hotel Berlian untuk mengantar pacar Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI di Pattumbukan setelah itu Terdakwa II bersama dengan, Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN dan saudara Ariel duduk-duduk di tribun lapangan Pemuda Benteng kemudian kami pun merencakan akan melakukan pencurian biji jambu mente kemudian kami pun berjalan menuju kearah Kecamatan Bontosikuyu dengan menggunakan mobil yang kami rental tersebut yang mana pada saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa II, Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI duduk didepan sedangkan Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN dan saudara Ariel duduk dibelakang, namun ditengah perjalanan Terdakwa II dan Terdakwa III

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agil Toba Alias Ardi Bin SAPARUDDIN menyarankan untuk mencuri sepeda motor sehingga kami pun sepekat akan melakukan pencurian sepeda motor, kemudian sesampai kami di sekitar jembatan Bolu-bolu Dusun Lebo Kecamatan Bontosikuyu, Terdakwa II memberhentikan mobil dan membangunkan kami lalu memutar mobil tersebut kearah menuju Benteng dan setelah kami didepan rumah nelayan dusun Padang Oge Terdakwa II langsung belok ke Perumahan Nelayan dan setelah kami sampai di sebuah rumah Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI langsung menyuruh Terdakwa II untuk berhenti dan mengatakan “berhenti karena ada sepeda motor yang sementara melengket kuncinya” kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI turun dari mobil lalu duduk didepan rumah tersebut setelah itu kami pun mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa, Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI turun dari mobil lalu duduk didepan rumah tersebut bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI masuk kedalam halaman rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu pagar rumah tersebut terbuka dan tidak terkunci dan pada saat itu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah melalui pintu pagar kemudian Terdakwa II, Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN dan saudara Ariel mengikuti Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dengan menggunakan mobil yang kami gunakan setelah sampai disekitar Masjid Buttu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI membunyikan dan mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah sekitar Balendongan Desa Laiyolo kami berhenti dan saudara Ariel meminta kepada Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan berkata nanti ia yang membawanya kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI pun memberikan sepeda motor tersebut kepada saudara Ariel sehingga Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa II dan Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN kembali mengikuti saudara Ariel membawa sepeda motor tersebut di rumah saudara Ariel ;
- Bahwa, setelah membawa sepeda motor tersebut dirumah saudara Ariel kami pun membuka Stiker / Bis sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI menelfon saudara Saldi dan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sepeda motor tersebut dan berselang beberapa menit saudara Saldi menghubungi Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan saudara Saldi menyuruh Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI membawa sepeda motor tersebut di Parappa lalu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI pun menyuruh saudara Ariel untuk membawa sepeda motor tersebut di daerah Parappa dan setelah saudara Ariel bertemu dengan saudara Saldi kemudian saudara Saldi menelfon Terdakwa I dan membatalkan untuk membeli sepeda motor tersebut sehingga saudara Ariel pun kembali membawa sepeda motor tersebut kerumahnya, kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI bersama dengan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut di Gantarang Keke dengan tujuan ingin mencari seseorang yang mau memegang sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI bersama dengan Terdakwa II langsung kerumah saudara Mustar keluarga Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan menawarkan sepeda motor tersebut namun saudara Mustar mengatakan tidak memiliki uang sehingga saudara Mustar menyuruh keponakannya untuk mengantarkan kami kerumah saudara Hama dan setelah kami bertemu dengan saudara Hama Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI langsung menawarkan sepeda motor tersebut untuk dipegang dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saudara Hama menawarkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I pun mengiyakannya sehingga saudara Hama memberikan uang tersebut melalui isterinya kemudian saudara Hama bersama dengan temannya mengantarkan kami di sampai di Bonea ;

- Bahwa, pada saat Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI menawarkan sepeda motor tersebut untuk dipegang tidak menceritakan bahwa sepeda motor tersebut ia peroleh dengan dari hasil curian ;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan saudara Ariel mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa, uang hasil pengangan sepeda motor tersebut Para Terdakwa bersama dengan saudara Ariel gunakan untuk biaya mobil rental yang digunakan dan sisanya kami gunakan untuk membeli makan ;
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, biaya rental mobil tersebut selama 5 (lima) hari sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa II belum pernah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa, Terdakwa II menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

-----Menimbang bahwa, Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, keterangan yang Terdakwa III berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, Terdakwa III di dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa III bersama dengan saudara Ariel, Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Rumah Perumahan Nelayan Dusun Padang Oge Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, Terdakwa III bersama dengan saudara Ariel, Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI telah merental sebuah mobil Toyota Agya warna putih di Hotel Berlian untuk mengantar pacar Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI di Pattumbukan setelah itu Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN bersama dengan, Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa III dan saudara Ariel duduk-duduk di tribun lapangan Pemuda Benteng kemudian kami pun merencakan akan melakukan pencurian biji jambu mente kemudian kami pun berjalan menuju kearah Kecamatan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bontosikuyu dengan menggunakan mobil yang kami rental tersebut yang mana pada saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI duduk didepan sedangkan Terdakwa III dan saudara Ariel duduk dibelakang, namun ditengah perjalanan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III menyarankan untuk mencuri sepeda motor sehingga kami pun sepekat akan melakukan pencurian sepeda motor, kemudian sesampai kami di sekitar jembatan Bolu-bolu Dusun Lebo Kecamatan Bontosikuyu, Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN memberhentikan mobil dan membangunkan kami lalu memutar mobil tersebut kearah menuju Benteng dan setelah kami didepan rumah nelayan dusun Padang Oge Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN langsung belok ke Perumahan Nelayan dan setelah kami sampai di sebuah rumah Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI langsung menyuruh Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN untuk berhenti dan mengatakan "berhenti karena ada sepeda motor yang sementara melengket kuncinya" kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI turun dari mobil lalu duduk didepan rumah tersebut setelah itu kami pun mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa, Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI turun dari mobil lalu duduk didepan rumah tersebut bersama dengan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI masuk kedalam halaman rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu pagar rumah tersebut terbuka dan tidak terkunci dan pada saat itu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah melalui pintu pagar kemudian Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, Terdakwa III dan saudara Ariel mengikuti Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dengan menggunakan mobil yang kami gunakan setelah sampai disekitar Masjid Buttu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI membunyikan dan mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah sekitar Balendongan Desa Laiyolo kami berhenti dan saudara Ariel meminta kepada Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan berkata nanti ia yang membawanya kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI pun memberikan sepeda motor tersebut kepada saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariel sehingga Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III kembali mengikuti saudara Ariel membawa sepeda motor tersebut di rumah saudara Ariel ;

- Bahwa, setelah membawa sepeda motor tersebut dirumah saudara Ariel kami pun membuka Stiker / Bis sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI menelfon saudara Saldi dan menawarkan sepeda motor tersebut dan berselang beberapa menit saudara Saldi menghubungi Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan saudara Saldi menyuruh Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI membawa sepeda motor tersebut di Parappa lalu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI pun menyuruh saudara Ariel untuk membawa sepeda motor tersebut di daerah Parappa dan setelah saudara Ariel bertemu dengan saudara Saldi kemudian saduara Saldi menelfon Terdakwa I dan membatalkan untuk membeli sepeda motor tersebut sehingga saudara Ariel pun kembali membawa sepeda motor tersebut kerumahnya, kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI bersama dengan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN membawa sepeda motor tersebut di Gantarang Keke dengan tujuan ingin mencari seseorang yang mau memegang sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI bersama dengan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN langsung kerumah saudara Mustar keluarga Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan menawarkan sepeda motor tersebut namun saudara Mustar mengatakan tidak memiliki uang sehingga saudara Mustar menyuruh keponakannya untuk mengantarkan kami kerumah saudara Hama dan setelah kami bertemu dengan saudara Hama Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI langsung menawarkan sepeda motor tersebut untuk dipegang dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saudara Hama menawarkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdawa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI pun mengiyakannya sehingga saudara Hama memberikan uang tersebut melalui isterinya kemudian saudara Hama bersama dengan temannya mengantarkan kami di sampai di Bonea ;
- Bahwa, Terdakwa III tidak mengetahui apakah Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI pada saat menawarkan sepeda motor tersebut untuk dipegang menceritakan bahwa sepeda motor tersebut ia peroleh dengan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil curian ;

- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan saudara Ariel mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa, uang hasil pengangan sepeda motor tersebut Para Terdakwa bersama dengan saudara Ariel gunakan untuk biaya mobil rental yang digunakan dan sisanya kami gunakan untuk membeli makan ;
- Bahwa, Terdakwa III tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa, biaya rental mobil tersebut selama 5 (lima) hari sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa III pernah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa, Terdakwa III menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

1. 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan nopol. DD 6320 JC;-----
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1179 JA ;-----

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, kejadian pengambilan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Rumah Perumahan Nelayan Dusun Padang Oge Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, benar Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MUH ARIEL Bin NUR ALIM mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan nopol. DD 6320 JC dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan nomor polisi DD 1179 JA ;

- Bahwa, benar pada awalnya Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI telah merental sebuah mobil Toyota Agya warna putih di Hotel Berlian untuk mengantar pacar Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI di Pattumbukan setelah itu Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN bersama dengan, Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN dan Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM duduk-duduk di tribun lapangan Pemuda Benteng kemudian mereka pun merencanakan akan melakukan pencurian biji jambu mente kemudian kami pun berjalan menuju kearah Kecamatan Bontosikuyu dengan menggunakan mobil yang mereka rental tersebut yang mana pada saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI duduk didepan sedangkan Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN dan Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM duduk dibelakang, namun ditengah perjalanan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN menyarankan untuk mencuri sepeda motor sehingga mereka pun sepekat akan melakukan pencurian sepeda motor, kemudian sesampai mereka di sekitar jembatan Bolu-bolu Dusun Lebo Kecamatan Bontosikuyu, Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN memberhentikan mobil dan membangunkan mereka lalu memutar mobil tersebut kearah menuju Benteng dan setelah mereka didepan rumah nelayan dusun Padang Oge Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN langsung belok ke Perumahan Nelayan dan setelah mereka sampai di sebuah rumah Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI langsung menyuruh Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN untuk berhenti dan mengatakan “berhenti karena ada sepeda motor yang sementara melengket kuncinya” kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI turun dari mobil lalu duduk didepan rumah tersebut setelah itu mereka pun mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, benar Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI turun dari mobil lalu duduk didepan rumah tersebut bersama dengan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI masuk kedalam halaman rumah tersebut yang mana

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu pintu pagar rumah tersebut terbuka dan tidak terkunci dan pada saat itu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah melalui pintu pagar kemudian Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN dan Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM mengikuti Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dengan menggunakan mobil yang mereka gunakan setelah sampai disekitar Masjid Buttu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI membunyikan dan mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah sekitar Balendongan Desa Laiyolo mereka berhenti dan Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM meminta kepada Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan berkata nanti ia yang membawanya kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI pun memberikan sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM sehingga Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN kembali mengikuti Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM membawa sepeda motor tersebut di rumah Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM ;

- Bahwa, setelah membawa sepeda motor tersebut dirumah Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM mereka pun membuka Stiker / Bis sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI menelfon saudara Saldi dan menawarkan sepeda motor tersebut dan berselang beberapa menit saudara Saldi menghubungi Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan saudara Saldi menyuruh Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI membawa sepeda motor tersebut di Parappa lalu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI pun menyuruh Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM untuk membawa sepeda motor tersebut di daerah Parappa dan setelah Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM bertemu dengan saudara Saldi kemudian saduara Saldi menelfon Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan membatalkan untuk membeli sepeda motor tersebut sehingga Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM pun kembali membawa sepeda motor tersebut kerumahnya, kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI bersama dengan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN membawa sepeda motor tersebut di Gantarang Keke dengan tujuan ingin mencari seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memegang sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI bersama dengan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN langsung kerumah saudara Mustar keluarga Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan menawarkan sepeda motor tersebut namun saudara Mustar mengatakan tidak memiliki uang sehingga saudara Mustar menyuruh keponakannya untuk mengantarkan mereka kerumah Saksi Ahmad Raja dan setelah mereka bertemu dengan Saksi Ahmad Raja Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI langsung menawarkan sepeda motor tersebut untuk dipegang dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Saksi Ahmad Raja menawarkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI pun mengiyakannya sehingga Saksi Ahmad Raja memberikan uang tersebut melalui isterinya kemudian Saksi Ahmad Raja bersama dengan temannya mengantarkan mereka di sampai di Bonea ;

- Bahwa, benar pada awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 wita saksi FAJRIN DAHLIN kerumah saudara Piang dan memarkir sepeda motornya di halaman saudara Piang lalu saksi FAJRIN DAHLIN menginap dirumah saudara Piang namun pada saat menginap dirumah saudara Piang saksi FAJRIN DAHLIN lupa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi FAJRIN DAHLIN kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 06.20 wita saksi FAJRIN DAHLIN terbangun dan pada saat saksi FAJRIN DAHLIN keluar rumah saudara Piang saksi FAJRIN DAHLIN melihat sepeda motor milik saksi FAJRIN DAHLIN sudah tidak ada di halaman rumah saudara Piang sehingga saksi FAJRIN DAHLIN pun langsung kerumah saksi di Buttu dan memberitahukan kepada adik saksi FAJRIN DAHLIN dan menanyakan kepada adik saksi FAJRIN DAHLIN namun adik saksi FAJRIN DAHLIN menyampaikan kepada saksi FAJRIN DAHLIN kalau bukan dia yang mengambil sepeda motor saksi FAJRIN DAHLIN sehingga saksi FAJRIN DAHLIN pun kembali kerumah saudara Piang dan menanyakan sepeda motor saksi FAJRIN DAHLIN kepada saudara Piang akan tetapi saudara Piang pun mengatakan tidak tahu akan keberadaan sepeda motor saksi FAJRIN DAHLIN tersebut setelah itu saksi FAJRIN DAHLIN pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontosikuyu ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah sampai di rumah saksi FAJRIN DAHLIN memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SITI DARLIANA ibu saksi FAJRIN DAHLIN dan Saksi HARIANTO kakak ipar saksi FAJRIN DAHLIN ;
- Bahwa, benar Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MUH ARIEL Bin NUR ALIM mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan nopol. DD 6320 JC dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1179 JA tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi FAJRIN DAHLIN ;
- Bahwa, benar uang hasil pengangan sepeda motor tersebut Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MUH. ARIEL Bin Nur ALIM gunakan untuk biaya mobil rental yang digunakan dan sisanya mereka gunakan untuk membeli makan ;
- Bahwa, benar biaya rental mobil tersebut selama 5 (lima) hari sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. **Barang Siapa ;**-----
2. **Mengambil Sesuatu Barang ;**-----
3. **Kepunyaan Orang Lain ;**-----
4. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**-----
5. **Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;**-----
6. **Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;**-----

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.



-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “**Barang Siapa**” mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hokum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri para terdakwa didepan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa II HARPIL Alias UNGGE Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III AGIL TOBA Alias TOBA Bin SAPARUDDIN, serta saksi-saksi yang telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Para Terdakwa benar yang bernama sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa II HARPIL Alias UNGGE Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III AGIL TOBA Alias TOBA Bin SAPARUDDIN yang dihadapkan ke depan persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”

-----Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, dan apabila barang itu sudah pindah tempat ketempat lain, meskipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Sesuatu Barang**” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, dan juga yang termasuk bernilai Non Ekonomis ;-----

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, kejadian pengambilan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Rumah Perumahan Nelayan Dusun Padang Oge Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, benar Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MUH ARIEL Bin NUR ALIM mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan nopol. DD 6320 JC dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1179 JA ;
- Bahwa, benar pada awalnya Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI telah merental sebuah mobil Toyota Agya warna putih di Hotel Berlian untuk mengantar pacar Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI di Pattumbukan setelah itu Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN bersama dengan, Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN dan Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM duduk-duduk di tribun lapangan Pemuda Benteng kemudian mereka pun merencanakan akan melakukan pencurian biji jambu mente kemudian kami pun berjalan menuju kearah Kecamatan Bontosikuyu dengan menggunakan mobil yang mereka rental tersebut yang mana pada saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI duduk didepan sedangkan Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN dan Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM duduk dibelakang, namun ditengah perjalanan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN menyarankan untuk mencuri sepeda motor sehingga mereka pun sepekat akan melakukan pencurian sepeda motor, kemudian sesampai mereka di sekitar jembatan Bolu-bolu Dusun Lebo Kecamatan Bontosikuyu, Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN memberhentikan mobil dan membangunkan mereka lalu memutar mobil tersebut kearah menuju Benteng dan setelah mereka didepan rumah nelayan dusun Padang Oge Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN langsung belok ke Perumahan Nelayan dan setelah mereka

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di sebuah rumah Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI langsung menyuruh Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN untuk berhenti dan mengatakan “berhenti karena ada sepeda motor yang sementara melongket kuncinya” kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI turun dari mobil lalu duduk didepan rumah tersebut setelah itu mereka pun mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa, benar Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI turun dari mobil lalu duduk didepan rumah tersebut bersama dengan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI masuk kedalam halaman rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu pagar rumah tersebut terbuka dan tidak terkunci dan pada saat itu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah melalui pintu pagar kemudian Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN dan Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM mengikuti Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dengan menggunakan mobil yang mereka gunakan setelah sampai disekitar Masjid Buttu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI membunyikan dan mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah sekitar Balendongan Desa Laiyolo mereka berhenti dan Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM meminta kepada Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan berkata nanti ia yang membawanya kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI pun memberikan sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM sehingga Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN kembali mengikuti Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM membawa sepeda motor tersebut di rumah Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM ;

- Bahwa, setelah membawa sepeda motor tersebut dirumah Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM mereka pun membuka Stiker / Bis sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI menelfon saudara Saldi dan menawarkan sepeda motor tersebut dan berselang beberapa menit saudara Saldi menghubungi Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan saudara Saldi menyuruh Terdakwa I

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI membawa sepeda motor tersebut di Parappa lalu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI pun menyuruh Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM untuk membawa sepeda motor tersebut di daerah Parappa dan setelah Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM bertemu dengan saudara Saldi kemudian saudara Saldi menelfon Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan membatalkan untuk membeli sepeda motor tersebut sehingga Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM pun kembali membawa sepeda motor tersebut kerumahnya, kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI bersama dengan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN membawa sepeda motor tersebut di Gantarang Keke dengan tujuan ingin mencari seseorang yang mau memegang sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI bersama dengan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN langsung kerumah saudara Mustar keluarga Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan menawarkan sepeda motor tersebut namun saudara Mustar mengatakan tidak memiliki uang sehingga saudara Mustar menyuruh keponakannya untuk mengantarkan mereka kerumah Saksi Ahmad Raja dan setelah mereka bertemu dengan Saksi Ahmad Raja Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI langsung menawarkan sepeda motor tersebut untuk dipegang dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Saksi Ahmad Raja menawarkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI pun mengiyakannya sehingga Saksi Ahmad Raja memberikan uang tersebut melalui isterinya kemudian Saksi Ahmad Raja bersama dengan temannya mengantarkan mereka di sampai di Bonea ;

- Bahwa, benar pada awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 wita saksi FAJRIN DAHLIN kerumah saudara Piang dan memarkir sepeda motornya di halaman saudara Piang lalu saksi FAJRIN DAHLIN menginap di rumah saudara Piang namun pada saat menginap di rumah saudara Piang saksi FAJRIN DAHLIN lupa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi FAJRIN DAHLIN kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 06.20 wita saksi FAJRIN DAHLIN terbangun dan pada saat saksi FAJRIN DAHLIN keluar rumah saudara Piang saksi FAJRIN DAHLIN melihat sepeda motor milik saksi FAJRIN DAHLIN sudah tidak ada di halaman rumah saudara Piang sehingga

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi FAJRIN DAHLIN pun langsung kerumah saksi di Buttu dan memeberitahukan kepada adik saksi FAJRIN DAHLIN dan menanyakan kepada adik saksi FAJRIN DAHLIN namun adik saksi FAJRIN DAHLIN menyampaikan kepada saksi FAJRIN DAHLIN kalau bukan dia yang mengambil sepeda motor saksi FAJRIN DAHLIN sehingga saksi FAJRIN DAHLIN pun kembali kerumah saudara Piang dan menanyakan sepeda motor saksi FAJRIN DAHLIN kepada saudara Piang akan tetapi saudara Piang pun mengatakan tidak tahu akan keberadaan sepeda motor saksi FAJRIN DAHLIN tersebut setelah itu saksi FAJRIN DAHLIN pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontosikuyu ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 3. Unsur “Kepunyaan Orang Lain”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Kepunyaan Orang Lain”** adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MUH ARIEL Bin NUR ALIM telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan nopol. DD 6320 JC milik saksi FAJRIN DAHLIN Bin MADDATUANG dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1179 JA ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Para Terdakwa ;-----

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”



-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan ***“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”*** adalah mengambil sesuatu atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan nopol. DD 6320 JC milik saksi FAJRIN DAHLIN Bin MADDATUANG tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi FAJRIN DAHLIN Bin MADDATUANG dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1179 JA ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan para terdakwa ;-----

Ad. 5. Unsur “Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa kejadian pengambilan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Rumah Perumahan Nelayan Dusun Padang Oge Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar ;-----

-----Menimbang, bahwa waktu dan kejadian masih berada diantara terbenamnya matahari dan terbitnya matahari sehingga menurut hukum harus dipandang sebagai malam hari ;-----

-----Menimbang, bahwa dirumah saudara Piang rumah teman saksi saksi FAJRIN DAHLIN Bin MADDATUANG yang terletak di Dusun Padang Oge Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar yang tepatnya Rumah Perumahan Nelayan tersebut dibatasi oleh pagar sehingga dapat sebagai pekarangan tertutup dan merupakan tempat atau bangunan yang berpenghuni sehingga dapat dipandang sebagai rumah dan kehadiran orang yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.



mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan orang yang berhak ditempat sehingga kehadirannya dapat dipandang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan para terdakwa ;-----

Ad. 6. Unsur “Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa II HARPIL Alias UNGGE Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III AGIL TOBA Alias TOBA Bin SAPARUDDIN bersama dengan Anak Saksi MUH ARIEL Bin NUR ALIM mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan nopol. DD 6320 JC milik saksi FAJRIN DAHLIN Bin MADDATUANG dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1179 JA pada awalnya Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI telah merental sebuah mobil Toyota Agya warna putih di Hotel Berlian untuk mengantar pacar Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI di Pattumbukan setelah itu Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN bersama dengan, Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN dan Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM duduk-duduk di tribun lapangan Pemuda Benteng kemudian mereka pun merencanakan akan melakukan pencurian biji jambu mente kemudian kami pun berjalan menuju kearah Kecamatan Bontosikuyu dengan menggunakan mobil yang mereka rental tersebut yang mana pada saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI duduk didepan sedangkan Terdakwa III Agil Toba Alias Ardi Bin SAPARUDDIN dan Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM duduk dibelakang, namun ditengah perjalanan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III Agil Toba

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Toba Bin SAPARUDDIN menyarankan untuk mencuri sepeda motor sehingga mereka pun sepekat akan melakukan pencurian sepeda motor, kemudian sesampai mereka di sekitar jembatan Bolu-bolu Dusun Lebo Kecamatan Bontosikuyu, Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN memberhentikan mobil dan membangunkan mereka lalu memutar mobil tersebut kearah menuju Benteng dan setelah mereka didepan rumah nelayan dusun Padang Oge Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN langsung belok ke Perumahan Nelayan dan setelah mereka sampai di sebuah rumah Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI langsung menyuruh Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN untuk berhenti dan mengatakan “berhenti karena ada sepeda motor yang sementara melongket kuncinya” kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI turun dari mobil lalu duduk didepan rumah tersebut setelah itu mereka pun mengambil sepeda motor tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MIUH ARIEL Bin NUR ALIM mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI turun dari mobil lalu duduk didepan rumah tersebut bersama dengan Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI masuk kedalam halaman rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu pagar rumah tersebut terbuka dan tidak terkunci dan pada saat itu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah melalui pintu pagar kemudian Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN, Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN dan Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM mengikuti Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dengan menggunakan mobil yang mereka gunakan setelah sampai disekitar Masjid Buttu Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI membunyikan dan mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah sekitar Balendongan Desa Laiyolo mereka berhenti dan Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM meminta kepada Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan berkata nanti ia yang membawanya kemudian Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI pun memberikan sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM sehingga Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa II Hapril Alias Ungge Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III Agil Toba Alias Toba Bin SAPARUDDIN kembali mengikuti Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut di rumah Anak Saksi MUH. ARIEL Bin NUR ALIM ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Para Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;-----

-----Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Saksi Sitti Darlina Binti Najamuddin / Saksi Fajrin Dahlin Bin Maddataung.
- Terdakwa I dan Terdakwa III sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya.

-----Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

-----Menimbang bahwa, oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana amar putusan ini ;-----

-----Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI, Terdakwa II HARPIL Alias UNGGE Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III AGIL TOBA Alias TOBA Bin SAPARUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AWALUDDIN Alias AWAL Bin EDI dan Terdakwa III AGIL TOBA Alias TOBA Bin SAPARUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan terhadap Terdakwa II HARPIL Alias UNGGE Bin AMIRUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;-----

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Terdakwa ditahan ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan nopol. DD 6320 JC ;--
Dikembalikan kepada Saksi Sitti Darlina Binti Najamuddin / Saksi Fajrin Dahlin Bin Maddataung ;-----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1179 JA ;-----
Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh MOHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh MARDAMIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, dan dihadiri oleh MIRDAD APRIADI DANIAL.,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta dihadapan Para Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H. MOHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARDAMIN.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37